



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Xxx, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **Xxx**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon I;
 2. **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon II;
- Termohon I dan Termohon II, selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, meneliti bukti-bukti tertulis serta memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 20 Juni 2016, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 1 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1963, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxx, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Xxx berstatus Duda pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Bapak kandung orang tua pemohon bernama xxx Alm, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx dan Xxx Alm dengan mas kawin berupa uang sebesar 100.-dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Xxx, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Xxx, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan Lima orang anak telah meninggal yang bernama Xxx, Xxx, xxx Alm,xxx, dan Xxx, :
 - a. Xxx, umur 43 tahun;
 - b. xxx, umur 41 tahun;
5. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi,
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 Xxx meninggal dunia;
8. Bahwa Xxx semasa hidupnya sebagai Pensiunan Veteran ;
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum Xxx tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk perubahan identitas untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 2 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1963 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah menghadap ke persidangan, kecuali Termohon I. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3202314107460014, tertanggal 15-11-2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3202310708120005, tertanggal 21-01-2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor Skep/251/M/I/2003, tertanggal 30 Januari 2003, dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : SKEP-046/03/31/A-III/III/1980 tentang Pemberian tunjangan Veteran tanggal 21-11-1980 yang dikeluarkan Direktur Jendral Personil Tenaga Manusia dan Veteran;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep /60/V/2009 tentang Pemberian Dana Kehormatan kepada Veteran Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral kekuatan Pertahanan;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 3 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep /860/VI/1982 tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I tanggal 31 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan keamanan/A.n Panglima Angkatan bersenjata;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/017/V/2016, tertanggal 14 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi;
 8. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun, (KARIP), Nomor 168 dikeluarkan tanggal 19 Juli 1989, oleh Direksi PT Taspen Jakarta;
- Kedelapan bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti berturut-turut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. xxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, bertempat kediaman di Xxx, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Xxx karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Xxx, yang menjadi wali nikah ayah Pemohon bernama xxx, dan dua orang saksi nikah yang bernama xxx dan Xxx dengan mas kawin berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;
- Bahwa Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Xxx telah dilahirkan 2 orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Xxx;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 4 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016 karena sakit;
 - Bahwa selama hidupnya Xxx telah menerima tunjangan veteran usia lanjut;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan memenuhi persyaratan administrasi pengurusan pelimpahan tunjangan veteran dari Xxx kepada Pemohon di PT Taspen;
2. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman xxx, Kabupaten Sukabumi;
- Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Xxx karena saksi saudara Pemohon;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Xxx, yang menjadi wali nikah ayah Pemohon bernama xxx, dan dua orang saksi nikah yang bernama xxx dan Xxx dengan mas kawin berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;
 - Bahwa Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Xxx telah dilahirkan 2 orang anak, yaitu para Termohon;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Xxx;
 - Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016 karena sakit;
 - Bahwa selama hidupnya Xxx telah menerima tunjangan veteran usia lanjut;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan memenuhi persyaratan administrasi pengurusan pelimpahan tunjangan veteran dari Xxx kepada Pemohon di PT Taspen;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 5 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Bahwa, para Termohon juga membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan sebagai isteri dari Xxx, maka dalam perkara *a quo* Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 6 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang pernikahan Pemohon dengan Xxx yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1963 di xxx, Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah Bapak kandung orang tua pemohon bernama xxx, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx dan Xxx Alm dengan mas kawin berupa uang sebesar 100.-dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon telah memohon agar pernikahan Pemohon dengan Xxx dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 7 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa dalam administrasi kependudukan Kabupaten Sukabumi Pemohon telah diakui sebagai isteri dari xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P4, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya Xxx adalah penerima tunjangan veteran usia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016 karena sakit;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, para Termohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Purkon bin H. djarnuji selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri oleh masyarakat dan telah diakui pula secara administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon dan Xxx menikah pada tanggal 19 Juni 1963 di xxx, Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah Bapak kandung orang tua pemohon bernama Xxx, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx dan Xxx Alm dengan mas kawin berupa uang sebesar 100.- dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan mahram, sesusuan, maupun hubungan semenda, yang menghalangi keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Xxx;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Xxx dilahirkan 2 orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Xxx sampai meninggalnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif pengurusan pelimpahan tunjangan veteran dari Xxx kepada Pemohon di PT Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Xxx tersebut dilangsungkan hingga Xxx meninggal dunia, Pemohon tidak pernah diceraikan oleh Xxx dan keduanya tetap dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Xxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon pada petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Xxx tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan juncto pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terkait;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Xxx** dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1963 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 H,

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 10 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H, sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD NURMADANI, S.Ag, dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUHAMAD NURMADANI, S.Ag. IRMAN FADLY, S.Ag.
Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 11 dari 12 Hal

